

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 PADA UD.SONGKOK MITRA GRESIK

M. Syamsul Hudha, Agus Setiawan

ABSTRAK

Tanggal 1 Juli 2013 pemerintah telah menetapkan PP. No. 46 Tahun 2013, tentang pengenaan pajak UMKM. Dalam membantu kegiatan ekonomi kecil dan menengah, pemerintah memberikan pelayanan perpajakan untuk Wajib Pajak UMKM dengan tarif pajak 1% yang dikenakan pada siklus penjualan bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar per tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemotongan dan perbandingan perhitungan pajak penghasilan (pPh, pada UU No. 36 Tahun 2008 dan PP No. 46 Tahun 2013 pada UD. Songkok Mitra Gresik. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perhitungan pajak penghasilan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu telah menghasilkan pajak penghasilan yang terutang lebih tinggi jika dibandingkan dengan menggunakan norma norma perhitungan penghasilan neto. Hal ini terlihat dari besarnya omzet yang diperoleh selama tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2013 industri songkok Mitra sebesar peredaran bruto yang diperoleh senilai Rp. 1.091.366.500 dengan PPh terutang menggunakan norma sebesar Rp. 10.603.122 dan jika menggunakan PPh PP No. 46, maka besarnya pajak terutang sebesar Rp. 10.913.665. Pada tahun 2014 peredaran bruto yang diperoleh songkok Mitra sebesar Rp.1.079.470.000 dengan PPh terutang menggunakan norma sebesar Rp. 10.380.062 dan jika menggunakan PP No. 46, maka besarnya pajak terutang sebesar Rp. 10.794.700


Kata kunci: pajak penghasilan, peraturan pemerintah

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengembangkan dan mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik. Pembangunan yang ingin dicapai Bangsa Indonesia adalah ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk bisa mencapainya pemerintah membutuhkan pendapatan negara yang diperoleh dari 2 (dua) sumber yaitu penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti penerimaan dari sumber daya alam, setoran laba dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara, hampir 77% (tujuh puluh tujuh persen) pendapatan Negara diterima dari pajak dan 70% (tujuh puluh persen) penerimaan pajak mendanai belanja Negara, oleh karena itu Negara mengandalkan penerimaan pajak sebagai penolong APBN yang digunakan untuk pelayanan publik, seperti jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya. Hasil pemanfaatan dari penerimaan perpajakan dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Berikut adalah grafik anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun 2013 :

Dari grafik di atas terlihat sangat jelas, betapa berpengaruhnya penerimaan pajak untuk membiayai Negara. Besar kecilnya penerimaan pajak ditentukan oleh kesadaran masyarakat baik wajib pajak orang pribadi, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) untuk melaksanakan perpajakannya. Salah satu jenis penerimaan pajak yaitu Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dibebankan pada penghasilan kepada Wajib Pajak (PPh), Wajib Pajak terlebih dahulu harus menentukan dasar pengenaan pajaknya. Menurut Radiasmo (2011 : 143), untuk penghasilan tidak kena pajak atau yang lebih sering di kenal dengan PTKP. Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Badan Usaha Tetap (BUT) yang jadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak sebesar penghasilan neto.

Besar kecilnya penghasilan neto sebagai dasar pengenaan pajak yang terutang bergantung pada omzet yang dihasilkan oleh Wajib Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender. Dalam Undang-undang pajak penghasilan pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha



Sumber : [http://www.anggaran .depkeu.go.id/](http://www.anggaran.depkeu.go.id/)

Gambar 1
APBN Tahun 2013

atau pekerjaan bebas, boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dengan syarat memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Selanjutnya bagi Wajib Pajak yang tidak memberitahukan pada DJP untuk menggunakan penghitungan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Neto dianggap memilih penyelenggaraan pembukuan. Itulah salah satu bentuk keluasaan yang diberikan oleh DJP pada Wajib Pajak untuk memberikan kemudahan dalam menentukan besarnya pajak terutang. Berbagai alternatif telah diberikan pada DJP untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak. Dengan kemudahan tersebut secara tidak langsung akan berdampak pada tingkat penerimaan pajak. Mengingat 5 (lima) tahun terakhir ini potensi penerimaan pajak menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu menerbitkan peraturan pemerintah (PP) Nomer 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau yang Diperoleh Oleh Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak dengan tarif sebesar 1 % bersifat final. Adapun dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final ini adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.

Peredaran bruto sebagai dasar penerimaan pajak dalam PP No. 46 tahun 2013 ini menimbulkan argumen yang

menyikapinya. Menurut Priyantarno (2013) yang merupakan salah satu pegawai di Direktorat Jendral Pajak dalam tulisannya yang berjudul PP 46 / 2013 pisau yang bermata dua, yang menyatakan bahwa :

“... PP No 46 / 2013 jika dilihat dari pihak oposisi adalah hal yang cacat hukum, kenapa? Pertimbangan tarif 1% dari peredaran usaha (omzet) adalah hal yang aneh, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas tambahan ekonomis, bukan dari peredaran usaha. Begitupun di kalangan pengusaha, bagi mereka yang dikatakan penghasilan adalah omzet yang dikurangi biaya – biaya, dari gambaran sederhana ini maka tidak selamanya pengusaha beromzet besar otomatis penghasilannya besar, bisa juga mengalami kerugian.”

Pendapat serupa juga datang dari Tambunan (2013), seorang konsultan pajak dalam tulisannya ketentuan terbaru Pajak penghasilan atas UMKM :

Sederhana Tapi Tidak Adil menyatakan :

“... Ditinjau dari konsep keadilan dalam pemajakan (equity principle), pengenaan PPh Final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerninkan kemampuan membayar (ability to pay). Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar juga pajak yang harus di bayar. Ini disebut keadilan vertikal atau vertical equity (Musgrave dan Musgrave, 1976). Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan neto, yaitu setelah dikurangi biaya – biaya pengurang

penghasilan bruto yang dikenakan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku (Mansury R, 1996). Berhubung PPh dihitung langsung dari peredaran bruto maka perpajakan tidak sesuai dengan konsep perpajakan. Betapa tidak, besar kecilnya penghasilan neto seorang atau badan usaha tidak akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayar karena pajak dihitung dengan mengalikan tarif langsung terhadap peredaran bruto. Bahkan dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh Final seseorang atau badan tetap harus membayar pajak”.

Timbulnya argumen mengenai PP No. 46 ini, berpangkal pada dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang. Dimana berdasarkan pasal 6 Undang – undang No. 36 tahun 2008, bahwa penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk pendapatannya, menagih dan memelihara penghasilan bisa disebut dengan tambahan ekonomis atau laba. Berbeda dengan peraturan pemerintah yang lebih baru yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah peredaran bruto yaitu penghasilan sebelum dikurangi biaya – biaya usaha.

Berdasarkan penelitian Nugraheni (2010 : 77) bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam perhitungan pajak penghasilan terutang antara menggunakan penghitungan dengan prosentase norma perhitungan, dimana menghitung pajak penghasilan dengan pembukuan menghasilkan pajak terutang yang lebih kecil dari pada perhitungan menggunakan prosentase norma perhitungan. Begitu juga dengan munculnya peraturan

pemerintah yang paling baru, dari segi dasar pengenaan pajak yang digunakan terdapat perbedaan antara peraturan lama dengan peraturan pemerintah. Bahwa laba sebagai pengenaan pajak yang digunakan dalam menghitung besarnya pajak terutang dengan menggunakan pembukuan, sedangkan prosentase norma dikurangi PTKP (penghasilan tidak kena pajak) sebagai dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam menghitung pajak penghasilan dengan menggunakan prosentase norma perhitungan dan peredaran bruto yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dalam peraturan pemerintah paling baru yang akan muncul perbedaan besarnya pajak yang terutang.

Industri songkok salah satu usaha yang diminati oleh warga masyarakat Kota Kabupaten Gresik. Dengan potensi songkok ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak sebagai pendapatan Negara dan sudah saatnya mereka sadar akan kewajiban perpajakan sebagai partisipasi dalam pembangunan negara. Menurut Bapak H. Syamsul, pemilik UD Songkok Mitra, banyak para UMKM songkok ini yang mempunyai peredaran bruto kurang dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, sehingga memungkinkan melakukan peraturan pemerintah (PP). Oleh karena itu, penulis memilih UD Songkok Mitra sebagai objek penelitian terlihat dari potensi dalam bidang tersebut sangat memadai yang akan memperlihatkan dampak dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tersebut.

Peraturan pemerintah ini membuat pemilik UD.Songkok Mitra lebih banyak membayar pajak penghasilannya. Karena yang jadi dasar pengenaan pajak adalah peredaran bruto bukan laba bersih seperti perhitungan pajak yang terutang menggunakan norma penghitungan.

Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 efektif di pertengahan periode pajak, maka pemilik UMKM kesulitan menghitung pajak terutangnya, di mana 6 (bulan) bulan pertama menggunakan peraturan yang lama dan 6 (bulan) selanjutnya menggunakan peraturan yang baru yang bersifat final. Peraturan pemerintah ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam menentukan besarnya pajak terutang. Sehingga memberikan suatu pemikiran positif bagi mereka, dalam hal ini pelaku Wajib Pajak untuk lebih taat melaksanakan kewajiban perpajakannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif. Hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena dan gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan dengan caramengumpulkan, mengelola kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti dalam bentuk kata – kata dan bahasa.

Penelitian ini akan menggambarkan (1) Bagaimana prosedur pemotongan pajak penghasilan pada PP No. 46 tahun 2013 dan UU No. 36 tahun 2008 ? (2) Apakah PP No. 46 tahun 2013 memberi kemudahan atau tidak dalam penghitungannya ? (3) Dan apakah PP No. 46 tahun 2013 lebih mengungkan atau tidak bagi wajib pajak untuk pembayaran Pajak terutang jika di bandingkan dengan peraturan yang sebelumnya ?. Kemudian hasil analisis penelitian ini dapat

dijadikan masukkan atau pertimbangan bagi perusahaan.

Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah data keuangan untuk tahun yang terakhir tanggal 31 Desember 2013 dan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2 (dua) tahun industri songkok Mitra. Industri tersebut sebagai obyek penelitian dikerenakan usaha ini termasuk Wajib Pajak yang memiliki omset kurang dari Rp. 4.800.000.000,00, sehingga memenuhi diberlakukannya peraturan pemerintah ini. Selain itu, munculnya Peraturan Pemerintah No. 46 ini mungkin bisa dijadikan solusi bagi industri songkok dalam menentukan besar kecilnya pajak yang terutang dengan mengetahui dampak berlakunya PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah yang bersifat final ini.

Data dan Jenis Data

Menurut Sugiyono (2012 : 402) bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan Sumber Primer dan Data sekunder

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam peeneliti dalam pengumpulan data yaitu :

1. Observasi
Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang diperlukan.
2. Wawancara
Yaitu peneliti melakukan kegiatan tanya jawab dengan pihak yang dianggap mengetahui informasi yang dibutuhkan.
3. Dokumentasi
Mengumpulkan data berupa dokumen dan wawancara dan catatan perusahaan yang diperlukan dalam penelitian ini.

Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyanto (2012 :428) Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit – unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang paling penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

PEMBAHASAN

Songkok Mitra ini merupakan industri songkok yang berdiri sejak tahun 2008 dan memiliki omzet kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun. Dalam mengawasi keuangan industri songkok ini, pemilik hanya mengandalkan nota penjualan dan tidak melakukan pencatatan sama sekali, sehingga selama menjalankan usaha ini, beliau tidak membuat pembukuan seperti dinyatakan dalam pasal 1 ayat 29 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Adapun sistem pemesanan barang biasanya dilakukan lewat telepon, mengingat mayoritas pelanggan Songkok Mitra di luar Provinsi Jawa Timur seperti ujung pandang, Jakarta dan lainnya.

Untuk sistem pengiriman sendiri biasanya dilakukan dengan menggunakan jasa ekspedisi dengan nota sebagai surat pengantar, kemudian pembayaran atas barang yang telah dibeli bisa dilakukan dengan tunai atau dengan transfer antar rekening bank. Dalam satu bulan industri

songkok Mitra ini menghasilkan 250 kodi songkok sedangkan per kodi berisi 20 buah songkok, jadi dalam 1 (satu) bulan songkok Mitra menghasilkan 5000 buah songkok dengan rincian beban sebagai berikut:

1. Kain Bludru
Untuk menghasilkan 250 kodi songkok dibutuhkan 500 jar kain bludru dengan harga per-jar-ya Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)
2. Kain Dalam
Diperlukan 1 (satu) pis dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk menghasilkan 50 kodi kain dalam songkok
3. Kain Plastik Dalam
Untuk menghasilkan 250 kodi songkok, dibutuhkan 9 meter kain dalam per 10 kodi dengan harga kainnya Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per meter
4. Bos-bosan
Untuk bisa menghasilkan 5000 buah songkok dalam 1 (satu) bulan diperlukan bos-bosan dengan harga Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) per kodi
5. Bahan AC
Untuk bahan AC diperlukan 1,5 meter per 10 (sepuluh) kodi yang terdiri dari 2 (dua) lapis yaitu:
 - a. Bahan AC A
Bahan AC A diperoleh dengan harga Rp. 1.500,00 (seribu limaratus rupiah) per meter.
 - b. Bahan AC B
Bahan AC B diperoleh dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter.
6. Motif
Selain membuat songkok klasik yaitu tanpa ada motif apapun, songkok

- Mitra juga membuat songkok dengan berbagai motif seperti dengan bordir, pita, lukis, dan lainnya. Untuk memberikan motif pada songkok di perlukan beban sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per songkok. pada industri songkok ini membuat songkok yang bermotif sebanyak 100 kodi, sedangkan yang 150 kodi lainnya tanpa motif atau yang disebut songkok klasik.
7. Tiket, Anti Air dan Nomor
Bahan-bahan ini sebagai pelengkap bagi songkok, yang didapatkan dengan harga per bahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per kodi.
 8. Benang
Untuk menghasilkan 50 kodi, dibutuhkan 3 bungkus benang dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus.
 9. Pegawai
Dalam menjalankan usaha ini, pemilik dibantu oleh 40 pekerja yang terdiri dari:
 - a. 5 (lima) orang pekerja harian dengan gaji sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari
 - b. 35 (tiga puluh lima) orang pekerja borongan, dengan beban gaji sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kodi
 10. Beban Ngesum
Beban yang dikeluarkan untuk menjahit songkok yaitu sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kodi, jadi beban menjahit (ngesum) untuk 250 kodi senilai Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 11. Beban Kemasan
Dalam songkok Mitra ada 2 (dua) kemasan:
 - a. Kemasan per buah
Untuk kemasan ini seharga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
 - b. Kemasan per kodi
Untuk kemasan per kodi ini seharga Rp.. 3.000,00 (tiga juta rupiah).
 12. Beban Listrik
Beban listrik yang dikeluarkan oleh Songkok Mitra per bulan rata-rata sekitar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 13. Beban Lain-lain
Beban ini meliputi beban perawatan mesin jahit dan pembelian peralatan seperti gunting dan jarum. Besarnya beban yang dikeluarkan untuk ini adalah sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
- Mengenai kewajiban perpajakan, pemilik UD Songkok Mitra sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejak UD.Songkok Mitra tersebut berdiri dengan status pajaknya K/3. Akan tetapi kewajiban perpajakan sebagai wajib Pajak bukan hanya sampai pada memiliki NPWP, melainkan masih ada kewajiban lain yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak yaitu menghitung, menyetor dan melaporkan wajib pajak yang terutang.
- Dalam menjalankan kewajiban tersebut, Bapak Samsul, SE telah melakukan penyetoran dan pelaporan pajak selama 3 (tiga) tahun setelah industri berdiri dengan menggunakan jasa orang lain untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Setelah 3 (tiga) tahun berlalu, beliau merasa kesulitan dalam menentukan sendiri besarnya pajak penghasilan yang terutang sehingga tidak lagi melakukan penyetoran dan pelaporan atas usahanya tersebut pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 songkok Mitra sudah

melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan PP No. 46 tahun 2013

Analisis Data Songkok Mitra

Analisis Laporan Keuangan

Berikut peredaran bruto yang diperoleh Songkok Mitra selama tahun 2013 dan 2014 :

Tabel 1
Peredaran Bruto Industri Songkok Mitra Tahun 2013

No	Tanggal/bulan	Peredaran Bruto
1	Januari	Rp. 31.110.000
2	Februari	Rp. 79.170.000
3	Maret	Rp. 94.595.000
4	April	Rp. 90.970.000
5	Mei	Rp. 81.880.000
6	Juni	Rp. 79.170.000
7	Juli	Rp. 251.857.500
8	Agustus	Rp. 24.800.000
9	September	Rp. 78.350.000
10	Oktober	Rp. 86.864.000
11	November	Rp. 107.000.000
12	Desember	Rp. 85.600.000
Total		Rp. 1.091.366.500

Sumber : Songkok Mitra, di olah

Tabel 2
Peredaran Bruto Industri Songkok Mitra Pada Tahun 2014

No	Tanggal/Bulan	Peredaran Bruto
1	Januari	Rp. 74.530.000
2	Februari	Rp. 65.760.000
3	Maret	Rp. 72.860.000
4	April	Rp. 55.610.000
5	Mei	Rp. 76.020.000
6	Juni	Rp. 264.320.000
7	Juli	Rp. 45.340.000
8	Agustus	Rp. 68.840.000
9	September	Rp. 87.060.000
10	Oktober	Rp. 92.860.000
11	November	Rp. 86.430.000
12	Desember	Rp. 89.840.000
Total		Rp. 1.079.470.000

Sumber : Songkok Mitra diolah

Tabel 3
Harta Yang Dimiliki Oleh Pemilik UD. Songkok Mitra

No	Aset	Harga Perolehan	Tahun Perolehan
1	Bangunan	Rp. 100.000.000	2004
2	Mobil	Rp. 115.000.000	2011
3	Motor	Rp. 14.000.000	2012
4	Mesin 1	Rp. 2.500.000	2008
5	Mesin 2	Rp. 2.500.000	2008
6	Mesin 3	Rp. 2.500.000	2008
7	Mesin 4	Rp. 2.750.000	2010
8	Mesin 5	Rp. 2.750.000	2010
Total		Rp. 242.000.000	

Sumber: Songkok Mitra, diolah

Analisis Pajak

Pajak Penghasilan Tahun 2013

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 pasal 39 bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau ketentuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan juga denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

1. Menghitung

- a. 6 (enam) bulan sebelum diberlakukannya PP 46 Berikut perhitungan pajak penghasilan yang terutang sebelum berlakunya PP 46 untuk bulan januari sampai juni 2013 dengan menggunakan norma penghitungan neto:

Tabel .4
Perhitungan PPh 6 (enam) Bulan
Sebelum Berlakunya PP 46 Pada Tahun
2013

	Songkok Mitra (Rp)
Setatus Pajak	K/3
Penghasilan / Omzet (6 bulan)	456.895.000
(x) % keuntungan (ditentukan pemerintah)	12,5%
Keuntungan bersih usaha	57.111.875
(+) penghasilan lain-lain	-
Keuntungan bersih total	57.111.875
(-) PTKP	32.400.000
Penghasilan Kena Pajak	24.711.875
Tarif PPh Terutang	
5% x (0 s/d 50.000.000)	1.235.550
15% x (50.000.000 s/d 250.000.000)	
25% x (250.000.000 s/d 500.000.000)	
30% x (di atas 500.000.000)	
(-) PPh dipotong pihak lain (pph 21)	-
(-) Angsuran PPh yang telah dibayar (pph 25)	-
Total pengurangan PPh	-
PPh yang masih harus / (kelebihan) bayar	1.235.550

Sumber : Industri Songkok Mitra, diolah

- b. 6 (enam) bulan setelah diberlakukannya PP 46 Berikut jumlah pajak penghasilan final yang harus dibayar per masa oleh songkok Mitra untuk bulan juli-desember 2013 :

Tabel 5
Perhitungan PPh 6 (enam) Bulan
Setelah Berlakunya PP 46

No	Tanggal / Bulan	Peredaran Bruto	Tarif PPh final	PPh Terutang
1	Juli	Rp. 251.857.500	1%	Rp. 2.518.575
2	Agustus	Rp. 24.800.000		Rp. 248.000
3	September	Rp. 78.350.000		Rp. 783.500
4	Oktober	Rp. 86.864.000		Rp. 868.640
5	November	Rp. 107.000.000		Rp. 1.070.000
6	Desember	Rp. 85.600.000		Rp. 856.000
Total		Rp. 634.471.500		Rp. 6.344.715

Sumber : Industri Songkok Mitra, diolah

Besarnya pajak penghasilan yang terutang untuk tahun 2013 dengan total Rp. 7.580.365,00 (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian untuk PPh akhirnya sebesar Rp. 6.344.715,00 dan PPh kurang bayar Rp. 1.235.550,00 yang akan dilaporkan secara dalam SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi Formulir 1770. Sedangkan untuk total besarnya pajak yang harus disetor oleh songkok Mitra adalah :

Tabel 6
Total PPh Terutang dan Denda yang
Harus Disetor

No	Kewajiban Pajak yang Harus Dibayar	Jumlah
1	PPh Kurang Bayar	Rp. 1.235.550
2	Denda (Sesuai UU KUP Ps 39)	Rp. 2.471.100
Total		Rp. 3.706.650

Selain besarnya pajak yang harus disetor, ada pidana paling singkat 6 (enam) bulan yang harus dijalani karena tidak menyampaikan SPT tahunan. Berbeda dengan halnya mengenai besarnya peredaran bruto sampai tahun 2013 yang sebagai ukuran dikukuhkannya seorang pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak atau bisa disebut PKP bagi pengusaha yang memiliki peredaran bruto minimal Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) per tahun, sehingga kewajiban melapor sebagai dikukuhkannya sebagai PKP. Namun, Industri songkok Mitra mempunyai omzet lebih dari Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) per tahun dan tidak melaporkan dirinya untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka terhadap pengusaha telah memenuhi syarat sebagai PKP tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dilakukan sebagai PKP akan dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan dan dikenakan

sanksi perpajakan seperti dalam pasal 39 Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Menyetor

Berikut besarnya pajak penghasilan, denda serta sanksi yang harus disetorkan oleh songkok Mitra dengan total sebesar Rp. 3.706.650,00 (tiga juta tujuh ratus ribu enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) seperti yang terlihat pada gambar .1 dibawah ini :

Ilustrasi Surat Setoran Pajak Songkok Mitra

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: SURAT SETORAN PAJAK (SSP) LEMBAR 1

NPWP : [REDACTED] Disi NPWP yang dimiliki, Nama dan Alamat Wajib Pajak

NAMA WP : SAMSUL

ALAMAT WP : DS. PEGANDEN RT. 10 RW. 03 KEC. MANYAR KAB. GRESIK

NOP : [REDACTED]

ALAMAT OP : [REDACTED]

Kode Akun Pajak: 4111125 Kode Jenis Setoran: 2000

Masa Pajak: [REDACTED] Disi Masa dan Tahun terutang pajak

Jumlah Pembayaran: Rp. 3.706.650,00 Disi Jumlah Pembayaran dan Terbilangnya pajak yang disetor

Terbilang: Tiga juta tujuh ratus enam ribu enam ratus lima puluh

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal: 20 MARET 2014

Wajib Pajak/Pemotong: G-resik, Tanggal 20 Maret 2014

Nama Jelas: SAMSUL

Gambar 1

Ilustrasi Surat Setoran Pajak Songkok Mitra

3. Melapor

Berikut ilustrasi pelaporan pajak oleh songkok Mitra dengan menggunakan SPT Formulir 1770 :

1770 SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

NAMA WAJIB PAJAK: SAMSUL

INDUSTRI USAHA/KELOMPOK USAHA: INDUSTRI PAKAIAN JADI - TEKSTIL

PERUSAHAAN: [REDACTED]

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH:

NO	NAMA PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK	NPWP PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK	BENTUK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK	JENIS PAJAK PPh PASAL 21 BERDASARKAN PPh 21	JMLAH PPh YANG DITANGGUNG (Rp/Thn)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

Gambar 2
Fomulir SPT Induk Formulir 1770 Songkok Mitra

1770 - II SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

NAMA WAJIB PAJAK: SAMSUL

INDUSTRI USAHA/KELOMPOK USAHA: INDUSTRI PAKAIAN JADI - TEKSTIL

PERUSAHAAN: [REDACTED]

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH:

NO	NAMA PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK	NPWP PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK	BENTUK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK	JENIS PAJAK PPh PASAL 21 BERDASARKAN PPh 21	JMLAH PPh YANG DITANGGUNG (Rp/Thn)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

Gambar 3
Ilustrasi SPT Lampiran II Formulir 1770 Songkok Mitra

Analisis Pajak Penghasilan Pada Tahun 2014

1. Menghitung dan Menyeteror

Tabel 7
Perhitungan (PPh) Pada Tahun 2014
Yang Sudah Menggunakan PP No. 46

No	Tanggal/ Bulan	Peredaran Bruto	Tarif PPh Final	PPh Terutang
1	Januari	Rp. 74.530.000	1%	Rp. 745.300
2	Februari	Rp. 65.760.000		Rp. 657.600
3	Maret	Rp. 72.860.000		Rp. 728.600
4	April	Rp. 55.610.000		Rp. 556.100
5	Mei	Rp. 76.020.000		Rp. 760.200
6	Juni	Rp. 264.320.000		Rp. 2.643.200
7	Juli	Rp. 45.340.000		Rp. 453.400
8	Agustus	Rp. 68.840.000		Rp. 688.400
9	September	Rp. 87.060.000		Rp. 870.600
10	Oktober	Rp. 92.860.000		Rp. 928.600
11	November	Rp. 86.430.000		Rp. 864.300
12	Desember	Rp. 89.840.000		Rp. 898.400
Total		Rp.1.079.470.000		Rp. 10.79.470

Sumber : Songkok Mitra, diolah

2. Melapor

Berikut ilustrasi pelaporan pajak oleh songkok Mitra dengan menggunakan SPT Formulir 1770 :

Analisis Perbandingan

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Tahun 2013

Berikut perhitungan pajak penghasilan yang terutang pada industri songkok Mitra dengan Menggunakan Norma penghasilan Neto Pada bulan Januari Sampai Juni dan PP No. 46 Pada Bulan Juli Sampai Desember Tahun 2013 :

Gambar 6
Ilustrasi SPT Lampiran III Formulir
1770 Songkok Mitra

Gambar 7
Ilustrasi SPT Lampiran IV Formulir
1770 Songkok Mitra

Dari perhitungan yang telah dilakukan, besarnya pajak penghasilan yang terutang oleh UD Songkok Mitra dengan menggunakan norma penghasilan neto selama bulan januari-juni sebesar Rp. 1.235.550 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan menggunakan PP No. 46 selama bulan juli-desember menghasilkan pajak terutang sebesar Rp. 6.344.715 (enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima belas rupiah). Maka total pajak terutang selama tahun 2013 adalah Rp. 7.580.265 (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah). Dari tabel di atas membuktikan perbandingan penghitungan PPh dengan PP No. 46 lebih mudah dari pada PPh menggunakan norma penghasilan neto.

2. Pajak Penghasilan Tahun 2014

a. Pajak Penghasilan Menggunakan Norma Penghasilan Neto Pada Tahun 2014

Berikut perhitungan pajak penghasilan yang terutang pada industri songkok Mitra dengan menggunakan norma penghasilan neto:

Tabel 9
Perhitungan PPh Menggunakan Norma Penghasilan Neto Tahun 2014

	Songkok Mitra (Rp)
Setatus Pajak	K/3
Penghasilan / Omzet (1 tahun)	1.079.470.000
(x) % keuntungan (ditentukan pemerintah)	12,5%
Keuntungan bersih usaha	134.933.750
(+) penghasilan lain-lain	-
Keuntungan bersih total	134.933.750
(-) PTKP	32.400.000
Penghasilan Kena Pajak	102.533.750
Tarif PPh Terutang	
5% x (0 s/d 50.000.000)	2.500.000

15% x (50.000.000 s/d 250.000.000)	7.880.062
25% x (250.000.000 s/d 500.000.000)	
30% x (di atas 500.000.000)	
(-) PPh dipotong pihak lain (pph 21)	-
(-) Angsuran PPh yang telah dibayar (pph 25)	-
Total pengurangan PPh	-
PPh yang masih harus / (kelebihan) bayar	10.380.062

Sumber : Industri Songkok Mitra, di olah

Untuk industri songkok Mitra, setelah dilakukan perhitungan besarnya pajak yang terutang dengan menggunakan norma penghasilan neto dengan norma yang berlaku ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk wilayah Gresik dengan kategori industri tekstil yaitu industri songkok adalah sebesar 12,5%. Adapun setatus bagi pemilik sendiri yaitu K/3 artinya pemilik telah kawin dengan mempunyai tanggungan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak. Hasil dari perhitungan tersebut, dengan omzet yang diperoleh dalam tahun pajak 2014 sebesar Rp.1.079.470.000(satu miliar tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai dasar untuk penentuan keuntungan bersih usaha sesuai norma yang berlaku, kemudian keuntungan tersebut dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau disebut dengan PTKP yang menghasilkan besarnya penghasilan yang kena pajak sebesar Rp.102.533.750 (seratus dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Setelah menentukan besarnya yang terutang, kemudian

besarnya pajak tersebut dikurangi dengan pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain dan yang telah diangsur yang akhirnya akan terlihat besarnya pajak yang masih harus dibayar atau lebih bayar. Untuk industri songkok Mitra ini sendiri yaitu sebesar Rp. 10.380.062 (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh ribu enam puluh dua rupiah)

b. Perhitungan Pajak Penghasilan Menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2014.

Berikut hasil perhitungan pajak penghasilan final menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013:

Dari perhitungan yang telah dilakukan, besarnya pajak penghasilan yang terutang oleh UD Songkok Mitra dengan menggunakan Peraturan Pemerintah terbaru ini adalah sebesar Rp. Rp. 10.794.700,00 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dengan jumlah peredaran bruto yang diperoleh selama tahun 2014 sebesar Rp.

1.079.470.000,00 (satu milyar tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dampak diberlakukannya peraturan pemerintah No. 46 tahun 2013 adalah :

1. Prosedur pemotongan pajak penghasilan pada PP No. 46 dan UU No. 36 Tahun 2008 itu beda karena yang menjadi dasar pengenaan pajak pada PP No. 46 adalah peredaran bruto satu tahun dengan tarif 1% bersifat final, sedangkan yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan pada UU No. 36 tahun 2008 yang menggunakan penghitungan norma penghasilan neto adalah penghasilan neto selama satu tahun yang dikenakan Tarif PPh Terutang..
2. Dalam perbandingan penghitungan pajak penghasilan, PP No. 46 tahun 2013 penghitungan pajak penghasilan lebih mudah jika dibandingkan dengan UU No. 36 tahun 2008

Tabel 10
Perhitungan PPh Menggunakan PP 46 Tahun 2013 Pada Tahun 2014

No	Tanggal/Bulan	Peredaran Bruto	Tarif PPh Final	PPH Terutang
1	Januari	Rp. 74.530.000	1%	Rp. 745.300
2	Februari	Rp. 65.760.000		Rp. 657.600
3	Maret	Rp. 72.860.000		Rp. 728.600
4	April	Rp. 55.610.000		Rp. 556.100
5	Mei	Rp. 76.020.000		Rp. 760.200
6	Juni	Rp. 264.320.000		Rp. 2.643.200
7	Juli	Rp. 45.340.000		Rp. 453.400
8	Agustus	Rp. 68.840.000		Rp. 688.400
9	September	Rp. 87.060.000		Rp. 870.600
10	Oktober	Rp. 92.860.000		Rp. 928.600
11	November	Rp. 86.430.000		Rp. 864.300
12	Desember	Rp. 89.840.000		Rp. 898.400
Total		Rp.1.079.470.000		Rp.10.794.700

Sumber : Industri Songkok Mitra, diolah

karena PP No. 46 yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah peredaran bruto yang dikenakan tarif 1% bersifat final. Sedangkan untuk UU No 36 tahun 2008 adalah omzet satu tahun dikalikan keuntungan yang ditentukan pemerintah berupa (%) seperti songkok yang termasuk kategori industri tekstil, maka keuntungan yang ditentukan sebesar 12,5% dan akan menghasilkan keuntungan bersih usaha setelah itu dikurangi dengan PTKP dan akan menghasilkan Penghasilan Kena Pajak dan akan dikenakan Tarif PPh terutang. Hal ini menunjukkan lebih sulit menghitung PPh menggunakan norma penghasilan neto dari pada menggunakan PP No. 46

3. Perhitungan pajak penghasilan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu telah menghasilkan pajak penghasilan yang terutang lebih tinggi jika dibandingkan dengan menggunakan norma norma perhitungan penghasilan neto. Hal ini terlihat dari besarnya omzet yang diperoleh selama tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2013 industri songkok Mitra sebesar peredaran bruto yang diperoleh senilai Rp. 1.091.366.500 dengan PPh terutang menggunakan norma sebesar Rp. 10.603.122 dan jika menggunakan PPh PP No. 46, maka besarnya pajak terutang sebesar Rp. 10.913.665. Pada tahun 2014 peredaran bruto yang diperoleh songkok Mitra sebesar Rp.1.079.470.000 dengan PPh terutang menggunakan norma sebesar Rp. 10.380.062 dan jika menggunakan PP No. 46, maka besarnya pajak terutang sebesar Rp. 10.794.700

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil oleh penulis, ada beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan :

1. Industri songkok diharapkan melakukan pembukuan atau pencatatan atas keuangan usahanya, agar dapat mengetahui arus kas keuangan perusahaan dan lebih mudah untuk menghitung pajak penghasilannya dan tak perlu minta jasa orang lain dalam menghitung pajak penghasilannya di karenakan cara penghitungan PPh menggunakan PP No. 46 tahun 2013 lebih mudah jika dibandingkan UU No. 36 tahun 2008
2. Pemerintah dalam hal derektur Jenderal Pajak dapat melakukan sosialisasi yang merata, karena dapat membawa dampak positif terhadap penerimaan negara dengan sadarnya Wajib Pajak yang mempunyai NPWP maupun yang belum punya NPWP untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dan agar Wajib Pajak merasa tidak dirugikan dengan peraturan baru ini
3. Para pemilik Industri songkok harus lebih mengetahui tentang batas menyeter dan melaporkan atas PPh terutangnya agar tidak kena denda yang tercantum dalam pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. C.V Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-37/PJ/2013 Tentang Tata Cara Penyeteran Pajak Penghasilan atas Penghasilan

- Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Priyantarno, Muhammad. 2013. PP 46/2013 Pisau Bermata Dua. <http://www.pajak.go.id/content/article/pp-462013-pisau-yang-bermata-dua>, Diakses pada tanggal 04 Desember 2014.
- Pusparini, Indah Ayu, dkk. 2013. Implementasi Tax Planning dalam Upaya penghematan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, jurnal. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
- Sari, Rindi Puspita. 2011. Implementasi Tax Planning PPh Badan pada perusahaan Jasa Clenning Service PT. X di Surabaya, skripsi. STIE Perbanas, Surabaya.
- Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak. Salemba Empat, Jakarta
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian bisnis (Kuantitatif, Kualitatif dan R & D). Alfabeta, Bandung.
- Tambunan, Ruston. 2013. Ketentuan Terbaru Pajak Penghasilan Atas UMKM: Sederhana Tapi Tidak Adil. <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=51>, Diakses pada tanggal 04 Desember 2014.
- Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 ttentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia Edisi 9. Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo. 2012. Akuntansi Pajak Edisi 4. Salemba Empat, Jakarta.
- <http://www.anggaran.depkeu.go.id/>, Diakses pada tanggal 02 Desember 2014
- <http://www.pajak.go.id/>, Diakses pada tanggal 02 Desember 2014.
- <http://www.pajakonline.com>, Diakses pada tanggal 15 Desember 2014.